



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN MINAHASA**

Jl. Sasaran Kecamatan Tondano Utara, Kab Minahasa. Sulawesi Utara. Kode Pos. 95615

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ini dapat tersusun. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa selama Tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa analisis capaiannya selama Tahun 2021. Secara Umum target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, laporan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah – langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Harapan kami agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan Kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

Tondano, Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MINAHASA**

Ir. JANI HARRY MONIUNG
Pembina Utama Muda
NIP. 19670104 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	
I.1 Struktur Organisasi.....	4
I.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	6
I.3 Sistematika penulisan	8
BAB II	
Perencanaan Kinerja	8
II.1 Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023	8
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	
III.1 Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023.....	18
III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021	30
III.3 Evaluasi dan Realisasi Anggaran	31
BAB IV	
Penutup	33
Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Oleh karena itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada seluruh jajaran Aparatur Negara termasuk pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa.

Agar dapat mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021. Selain dilihat dari penyerapan anggaran maka pengukuran kinerja juga dilihat dari tingkat pencapaian target yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2022 berdasarkan pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

Adapun sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa tahun 2021 yaitu :

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara dan wawasan kebangsaan
3. Meningkatnya pemahaman serta peran masyarakat terhadap Pemilu
4. Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Undang – undang ORMAS dan LSM

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2021 di atas maka telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan target yang terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut Kabupaten Minahasa sebagai daerah otonom dituntut untuk berbenah dalam segala aspek pemerintahan mulai dari perencanaan, pengendalian maupun pengawasan. Hal ini harus dicermati sebaik mungkin agar Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tetap eksis dalam persaingan globalisasi, artinya kebijakan yang tidak sesuai dengan tuntutan nyata yang tidak mengakomodir kebutuhan rakyat yang mendesak bisa menjadi “*boomerang*” bagi Pemerintah Daerah itu sendiri. Kondisi ini disebabkan karena rakyat bukan lagi merupakan objek pembangunan tetapi adalah subjek dari pembangunan itu sendiri.

Kondisi dewasa ini menggambarkan bahwa rakyat bukan saja ikut berperan dalam membangun daerah sendiri tetapi juga ikut menjadi “*social control*” bagi pelaku utama pembangunan yaitu pemerintah, disamping *stake holder* lainnya seperti pihak swasta atau rakyat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan asas transparansi dari pemerintah yang secara eksplisit menggambarkan bahwa pemerintah membuka diri terhadap kritik dan saran dari lembaga/organisasi lainnya di luar pemerintahan.

Realita di atas inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Minahasa untuk lebih berupaya dalam mencapai “*good governance*” yang merupakan prasyarat dalam mewujudkan aspirasi untuk mencapai tujuan serta aspirasi masyarakat untuk membangun daerah sendiri, menuju pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan landasan Pemerintah RI dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Minahasa. Undang-Undang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 yang intinya menggambarkan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam usaha mewujudkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 inilah maka diterbitkan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang salah satu asasnya mewajibkan setiap penyelenggaraan pemerintahan secara umum maupun pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari *eselon II* keatas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang dirumuskan sebelumnya. Dalam usaha memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan yang diemban sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi, maka dikembangkan media pertanggung jawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan melalui Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/99 dan disempurnakan dengan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dan tugas pembantuan dibidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan bela Negara;
3. Pembinaan kewaspadaan Nasional dan kerjasama daerah Intelijen;
4. Pelaksanaan penanganan konflik dan pengawasan terhadap lembaga/orang asing;
5. Pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
6. Pembinaan ketahanan sosial, SDA dan ekonomi;
7. Pelaksanaan dan pembinaan politik dalam Negeri;
8. Pembinaan kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
9. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
10. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan;

d. Tata Organisasi

1. Kepala Badan.

2. Sekretaris Badan.

- a. Subbag Keuangan
- b. Subbag Kepegawaian dan Umum
- c. Subbag Perencanaan dan Program

3. Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- a. Subbid Ideologi dan Bela Negara
- b. Subbid Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa

4. Kabid Kewaspadaan Daerah.

- a. Subbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Daerah Intelijen
- b. Subbid Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing


5. Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

- a. Subbid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Ormas
- b. Subbid Ketahanan Sosial, SDA dan Ekonomi

6. Kabid Politik Dalam Negeri.

- a. Subbid Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik
- b. Subbid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Struktur Organisasi



C. ISU STRATEGIS

Isu dan tantangan strategis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Minahasa yaitu hal yang berkaitan dengan : kondusivitas wilayah, toleransi dan demokrasi.

- a. Kondusivitas wilayah : isu ini tentang seberapa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. contohnya permasalahan yang timbul bisa seperti konflik sosial, terorisme, radikalisme dan penyalahgunaan narkoba, dsb.
- b. Toleransi : isu ini tentang peningkatan konflik sosial yang semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan yang ada (suku, agama, ras, dll). Contoh dari Isu ini berkaitan dengan sikap intoleransi yang mana jika tidak segera ditangani akan berujung pada radikalisme dan aksi teror. Misalkan Intoleransi, sikap tersebut dapat berujung radikal, bahkan jika tidak segera ditangani akan menjadi aksi teror.
- c. Demokrasi : isu ini dihadapkan pada lemahnya pemahaman dan implementasi nilai – nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan seiring pengaruh globalisasi. Hal ini perlu adanya pengembangan kualitas demokrasi berdasarkan Pancasila dengan memberikan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yaitu :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah tang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 merupakan Dokumen perencanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan organisasi perangkat daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023 :

“Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”

misi yang terkait langsung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa, ditempuh melalui dua misi yaitu :

misi ke-4 dan ke-5 dengan Misi ke - 4 yaitu “meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan” dengan Tujuan 1 “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan” dengan Sasaran : “Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan” dan Tujuan 2 : “ Meningkatkan pembangunan modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial” dengan Sasaran 2 dan 3 -Sasaran (2) yaitu : Membangun budaya dan karakter bangsa, dengan indikator yaitu : Persentase pemuda mendapatkan pembinaan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas. Sasaran (3) : Pemantapan pendidikan agama, dan budi pekerti, dengan indikator yaitu : Persentase fasilitasi FKUB, Persentase fasilitasi penyelenggaraan dialog antar umat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan.

Misi ke – 5 “Meningkatkan Kesejahteraan dan memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.” dengan Tujuan yaitu Meningkatkan Perwujudan Konsolidasi demokrasi yang lebih efektif, dengan sasaran: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada. Uraian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2018-1023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan dalam Hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945		Persentase Tingkat Pemahaman masyarakat akan ideologi Negara dan wawasan kebangsaan	92%	94%	86%	98%	100%
		Meningkatnya Rasa Solidaritas dalam berbangsa dan bernegara demi utuhnya NKRI.	Pembentukan sosialisasi ideologi Negara/ wawasan Kebangsaan dan pendidikan Bela Negara	1 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan
2.	Meningkatkan Perwujudan Konsolidasi Demokrasi yang lebih efektif		Persentase fasilitasi Partai Politik Persentase Tingkat pemahaman masyarakat akan pendidikan politik / terlaksananya Sosialisasi Pemilu	82% 1 kegiatan	85 %	100% (7 parpol yang terfasilitasi)	-	-

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pemahaman Masyarakat tentang Undang – undang ORMAS dan LSM						
4.	Meningkatkan Rasa Toleransi dan kerukunan beragama dalam masyarakat		Meningkatnya Kerukunan dan Rasa Toleransi antar Umat Beragama dalam Masyarakat	100% 1 kegiatan	100% 1 kegiatan 1 Paket	96% 1 kegiatan 1 Paket	98% 1 kegiatan 1 Paket	100% 1 kegiatan 1 Paket
		Meningkatnya Rasa Toleransi dan kerukunan beragama dalam masyarakat	Pembentukan FKUB dan Kemitraan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)					
5.	Meningkatkan Keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100% 1 Paket	100% 1 Paket	100% 1 Paket	100% 1 Paket	100% 1 Paket
		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pembentukan FKDM / FKD (Forum Kewaspadaan Dini) Masyarakat Pembentukan FORKOPIMDA Sosialisasi kewaspadaan					



Seluruh Indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Minahasa Tahun 2021 pada Tabel 2.3.

B. Visi dan Misi Perangkat Daerah

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Minahasa yang Bermartabat, Aman, Sejahtera, dan Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI :

1. Meningkatkan koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif serta partai politik.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM, Pembauran, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai bagian dari Peningkatan Ketahanan Kebangsaan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, profesi, LSM, WNA, WNI keturunan.
4. Mendorong peran aktif Partai Politik Legeslatif dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga Keamanan dan Kedamaian dalam Masyarakat.
5. Meningkatkan penanganan permasalahan-permasalahan dibidang sosial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat menimbulkan keresahan.
6. Meningkatkan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa secara optimal dan prima.
7. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional.

Tujuan.

Tujuan dari Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pengurusan administrasi.
- b. Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan stabilitas keamanan daerah
- c. Terselenggaranya tatakelola di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang prima
- d. Terwujudnya kondisi dan tatanan kehidupan sosial politik yang demokratis, mantap, stabil dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Terwujud dan tersalurkannya Organisasi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim politik yang kondusif.

Strategi.

Dalam mewujudkan tujuan dari program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa, maka unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Hasil dan manfaat yang diterima adalah mendapatkan informasi data yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemerintahan secara umum di Kabupaten Minahasa seperti tingkat keamanan, kerawanan, kewaspadaan dan tingkat kerukunan antar umat beragama, keadaan sosial, ekonomi serta budaya dalam masyarakat. Koordinasi akan dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan akan disampaikan pada rapat koordinasi berikutnya.

Kebijakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu diadakan pemantapan pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, penanganan masalah-masalah sosial kemasyarakatan baik secara vertikal maupun horisontal, meningkatkan hubungan kerja yang erat antara eksekutif dan legislatif maupun legislatif dan yudikatif bahkan lembaga-lembaga lainnya baik pemerintah maupun lembaga-lembaga independent (LSM, Ormas, Yayasan dan Lembaga lainnya) dalam menciptakan *good governance*. Disamping itu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan kebijakan daerah dibidang penegakan hukum dan HAM bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Kebijakan umum pemerintahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan merupakan dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka diperlukan adanya hubungan, dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam rangka untuk Peningkatan Pembangunan Nasional pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Minahasa.

Kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa meliputi peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan pendidikan politik dalam negeri bagi masyarakat, peningkatan toleransi keagamaan.

Dibawah ini tertera matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, yang diuraikan pada Tabel 2.2 :

VISI: "Minahasa maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera."			
MISI: 4 Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan dalam Hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.	Meningkatnya Rasa Solidaritas dalam berbangsa dan bernegara demi utuhnya NKRI.	Pembentukan pusat pendidikan Karakter bangsa dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Bela Negara.	Peningkatan Pembinaan pembauran Bangsa, Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
Meningkatkan Rasa Toleransi dan kerukunan beragama dalam masyarakat	Meningkatnya Rasa Toleransi dan kerukunan beragama dalam masyarakat.	Menciptakan Rasa Toleransi serta menciptakan Kerukan antar Umat Beragama.	Pembentukan Opeasional Forum Kerukanan Umat Beragama (FKUB)
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban, ketenteraman dan keindahan serta stabilitas keamanan dalam masyarakat	Pendataan pontensi konflik	Pembentukan Forum Pimpinan Daerah (FORKOIMDA) Melaksanakan kerjasama dengan aparat keamanan terkait penanganan konflik di daerah.
	Meningkatnya Kewaspadaan dini dalam Masyarakat.	Melakukan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap hal-hal yang berpotensi konflik	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini / FKD

	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat di lingkungan Masyarakat	Ciptakan Kondisi masyarakat yang aman damai dan nyaman.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras/ Narkoba Penyuluhan Pencegahan Premanisme dan Perjudian, dsb.
MISI: 5 Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Perwujudan Konsolidasi Demokrasi yang lebih efektif	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (pilpres, pilgub dan pilkada).	Menyiapkan database parpol dan data jumlah pemilih dalam pemilu Meningkatkan koordinasi, konsultasi, komunikasi dengan instansi terkait. Pendataan dan Pemantauan Parpol	Melaksanakan kegiatan Penyuluhan tentang Pendidikan Politik, pengembangan demokratisasi sesuai perundang-undangan yang berlaku Melaksanakan Sosialisasi Pemilu.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuka pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dalam peningkatan pelayanan publik yaitu :

- a. Memberikan informasi/fasilitasi partai politik.
- b. Memberikan informasi/fasilitasi kepada Ormas, LSM dan Yayasan serta Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah lainnya.
- c. Memberikan informasi/fasilitasi kepada tokoh-tokoh agama.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021,

Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa dalam mencapainya. Untuk mencapai target sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa tahun 2021, maka setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 disusunlah Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa .

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 % (operasional / fasilitasi Forkopimda FKD dan FKDM)
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara dan wawasan kebangsaan Persentase Peningkatan pemahaman dan pengamalan Ideologi Negara dan wawasan kebangsaan 86%	Persentase Peningkatan pemahaman dan pengamalan Ideologi Negara dan wawasan kebangsaan 86%	86%
Meningkatnya pemahaman serta peran masyarakat terhadap Pemilu	Persentase fasilitasi Partai Politik	100% (7 parpol)
Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Undang – undang ORMAS dan LSM	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90%
	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	95% (FKUB)

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Minahasa dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan kepala SKPD dan lampiran formulir yang mencantumkan :

1. Sasaran Strategis
2. Indikator Kinerja Utama
3. Target Kinerja
4. Program
5. Anggaran

Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selengkapnya Dokumen Pencapaian Kinerja termasuk rencana program/kegiatan dan anggaran dapat dilihat pada lembaran selanjutnya dalam Laporan Kinerja ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 : Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100%	Melebihi/Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa juga melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Kabupaten Minahasa melaksanakan Program dan kegiatan-kegiatan strategis Yang dituangkan dalam Program dan kegiatan dalam tabel 3.2 sesuai dengan misi dan sasaran yang dicapai tahun 2021 berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa, yaitu :

Misi 5 “Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, sebagaimana berkaitan dengan PD Badan Kesbangpol dengan **tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :**

Tujuan 1 (satu) yaitu: Meningkatkan perwujudan konsolidasi demokrasi yang lebih efektif, dengan **sasaran 1** yaitu: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, pilpres, dan pilkada. Dengan indikator sasaran 1 yaitu: Persentase Partisipasi Pemilih. Sementara dalam Misi 4 **Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan**

Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotongroyong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial

Sasaran 1 : Membangun budaya dan karakter bangsa Persentase masyarakat mendapatkan pembinaan karakter, budaya, tumbuhnya jiwa patriotism.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Lokasi
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Realisasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan	95%	2.533.732.001		96%	3.064.337.501		96%	3.588.900.286	97%	3.523.326.129	98%	3.603.491.961	
801	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai/ASN Penyusun Perencana Program Kegiatan SKPD	1 ASN			1 ASN			1 ASN		1 ASN		1 ASN		Badan Kesbangpol
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	7.500.000	100%	1 Laporan	4.000.000	100%	1 Laporan	7.999.992	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	8.160.000	Badan Kesbangpol
		Jumlah rancangan dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai/ASN yang mendapat alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	21 ASN	2.356.482.000	100%	21 ASN	2.356.482.000	100%	21 ASN	2.703.605.996	22 ASN	2.703.605.996	22 ASN	2.771.196.146	Badan Kesbangpol
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai/ASN pengelola keuangan SKPD	4 ASN			4 ASN			4 ASN		4 ASN		4 ASN		Badan Kesbangpol
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset serta penggunaannya secara profesional dan tepat waktu													

		2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pegawai/ASN yang melaksanakan perencanaan kebutuhan, memeriksa, menyimpan dan pendataan barang SKPD	2 ASN			2 ASN			2 ASN					Badan Kesbangpol	
		2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian													
		2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai/ASN	22 ASN	27.000.000		22 ASN		22 ASN	29.939.140	22 ASN	32.000.000	22 ASN	32.640.000	Badan Kesbangpol	
		2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi umum perangkat daerah	95%	741.347.900	100%	96%	613.855.500	100%	163.023.285						
		2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	15.000.000		4 Paket	6.400.000		4 Paket	9.337.284	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.200.000	Badan Kesbangpol
		2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 Item	75.000.000		40 Item	39.749.500		40 Item	39.679.410	40 Item	42.834.133	40 Item	43.690.815	Badan Kesbangpol
		2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	11 Item	15.937.500		10 Item	18.230.000		16 Item	15.651.163	20 Item	16.000.000	20 Item	16.250.000	Badan Kesbangpol
		2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	4 Paket	21.550.400		4 Paket	17.723.000		4 Paket	20.991.300	4 Paket	21.000.000	4 Paket	21.500.000	Badan Kesbangpol
		2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Koran Majalah bacaan yang disediakan	12 Bulan	3.600.000		12 Bulan	10.800.000		12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	6.630.000	Badan Kesbangpol
		2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan	10 Item			10 Item			10 Item		10 Item	10.000.000	10 Item	11.000.000	Badan Kesbangpol
		2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	12 Bulan	78.000.000		12 Bulan	26.400.000		12 Bulan	8.800.000	12 Bulan	8.976.000	12 Bulan	9.150.000	Badan Kesbangpol
		2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	12 Bulan	111.900.000		12 Bulan	153.600.000		12 Bulan	46.696.000	12 Bulan	47.600.000	12 Bulan	48.550.000	Badan Kesbangpol
		2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem aplikasi pemerintahan yang di aplikasikan	5 Sistem Aplikasi			5 Sistem Aplikasi			6 Sistem Aplikasi		6 Sistem Aplikasi	10.000.000	6 Sistem Aplikasi	11.000.000	Badan Kesbangpol
		2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	117.750.000		100%	70.000.000								
		2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Kendaraan			1 Kendaraan			1 Kendaraan		1 Kendaraan	300.000.000	1 Kendaraan	300.000.000	Badan Kesbangpol

		2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	4 Kendaraan			4 Kendaraan		4 Kendaraan	120.000.000	4 Kendaraan	120.000.000	Badan Kesbangpol			
		2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	9 Unit Barang	50.000.000		5 Unit Barang		5 Unit Barang	20.000.000	5 Unit Barang	20.000.000	Badan Kesbangpol			
		2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit Barang		4 Unit Barang	50.000.000	1 Unit Barang	8.019.000	5 Unit Barang	50.000.000	5 Unit Barang	55.000.000	Badan Kesbangpol		
		2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Paket			1 Paket			1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	Badan Kesbangpol		
		2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Paket			1 Paket			1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	Badan Kesbangpol		
		2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang disediakan	2500 Buah	15.000.000		1060 Buah	6.360.000		960 Buah	9.600.000	1500 Buah	15.000.000	1600 Buah	16.000.000	Badan Kesbangpol
		2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa internet dan listrik	12 Bulan	27.600.000		12 Bulan	28.200.000		12 Bulan	22.351.200	12 Bulan	22.790.000	12 Bulan	23.245.000	Badan Kesbangpol
		2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa sopir, petugas kebersihan dan tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	336.000.000		12 Bulan	436.800.000		12 Bulan	436.800.000	12 Bulan	470.400.000	12 Bulan	470.400.000	Badan Kesbangpol
		2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah													
		2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	42.750.000		1 Unit			1 Unit	38.480.000	1 Unit	39.240.000	1 Unit	40.020.000	Badan Kesbangpol
		2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang dipelihara	Unit			Unit			Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesbangpol
		2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang akan diperbaiki	Unit			Unit			Unit	5.000.000	Unit	6.000.000	Unit	6.000.000	Badan Kesbangpol
		2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang direhabilitasi	Gedung	25.000.000		Gedung	20.000.000		Gedung	19.986.516	Gedung	20.380.000	Gedung	20.780.000	Badan Kesbangpol

			2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	Unit			Unit			Unit		Unit	2.000.000	Unit	2.040.000	Badan Kesbangpol
			2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang direhabilitasi	Unit			Unit		1.940.000	Unit		2.000.000	Unit	2.040.000	Badan Kesbangpol	
8	0	0				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	92%			94%			96%		98%	74.998.738	100%		
8	0	0	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penerapan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													Minahasa
			2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Bela Negara Bagi Generasi Muda	400 Orang			400 Orang	180.082.250		400 Orang		400 Orang		400 Orang		Minahasa
							jumlah peserta kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila													
							Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	400 Orang			400 Orang			400 Orang		400 Orang		400 Orang		Minahasa
							Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Pembaوران Kebangsaan	400 Orang			400 Orang			400 Orang		400 Orang		400 Orang		Minahasa
			2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Anggota FPK (Forum Pembaوران Kebangsaan)	7 Orang			7 Orang			7 Orang		7 Orang		7 Orang		Minahasa
							Jumlah Bulan Kegiatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental)	12 Bulan			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		Minahasa
			2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah ASN pengelola serta pelaporan kegiatan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	5 ASN			5 ASN			5 ASN		5 ASN		5 ASN		Minahasa

8	0	0				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Kegiatan/Sosialisasi mengenai peningkatan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	82%	119.133.250	64%	85%		76%			525.000.000		535.500.000	Minahasa
			2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Teknis dan Pemantapan di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik Serta Partai Politik dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilu Kada	1 kegiatan	119.133.250	100%									Minahasa
			2	01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Minahasa	14 Parpol			14 Parpol			14 Parpol				14 Parpol	Minahasa
							Jumlah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Minahasa	7 Parpol			7 Parpol			7 Parpol				7 Parpol	Minahasa
							Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Minahasa	35 Kursi			35 Kursi			35 Kursi				35 Kursi	Minahasa
			2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda	400 Orang			400 Orang			400 Orang				400 Orang	Minahasa
							Jumlah Kegiatan Diskusi Politik yang dilaksanakan	4 Kali Pertemuan			4 Kali Pertemuan			4 Kali Pertemuan				4 Kali Pertemuan	Minahasa

			2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partai Politik yang terfasilitasi	7 Parpol			7 Parpol			7 Parpol	524.995.000	7 Parpol	525.000.000	7 Parpol	535.500.000	Minahasa	
			2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah ASN pengelola, pelaporan serta verifikasi berkas laporan kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri	5 ASN			5 ASN			5 ASN			5 ASN		5 ASN	Minahasa	
8	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	75%			80%			85%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.020.000.000	Minahasa	
			2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Peningkatan pelayanan pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													Minahasa	
			2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM yang terdaftar	26 LSM			26 LSM			26 LSM	1.000.000.000	26 LSM		26 LSM		Minahasa	
							Jumlah Ormas yang terdaftar	14 Ormas			14 Ormas			14 Ormas			14 Ormas		14 Ormas	Minahasa	
							Jumlah Ormas keagamaan yang terdaftar	5 Ormas Keagamaan			5 Ormas Keagamaan			5 Ormas Keagamaan			5 Ormas Keagamaan		5 Ormas Keagamaan	Minahasa	
			2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas, Ormas Keagamaan dan LSM yang terfasilitasi	7 Ormas/LSM			7 Ormas/LSM			7 Ormas/LSM			7 Ormas/LSM	1.000.000.000	7 Ormas/LSM	1.020.000.000	Minahasa

			2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peningkatan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM	400 Orang			400 Orang			400 Orang		400 Orang		400 Orang		Minahasa	
							Jumlah Kegiatan Konsultasi Pembinaan Ormas dan LSM	4 Kegiatan			4 Kegiatan			4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		Minahasa	
			2	01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ASN pengelola, pelaporan serta verifikasi berkas laporan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	5 ASN			5 ASN			5 ASN		5 ASN		5 ASN		Minahasa	
8	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Sosialisai /kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75%	1.669.375.250		80%	113.121.000		85%	25.396.000.000	90%	17.726.000.001	95%	18.079.920.000	Minahasa	
			2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Terlaksaknanya rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	1.669.375.250	100%			100%		17.726.000.000					Minahasa	
			2	01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rohaniawan yang terfasilitasi	1 Kegiatan			100%	400 Orang	113.121.000	100%	400 Orang	10.056.000.000	400 Orang	10.056.000.000	400 Orang	10.257.120.000	Minahasa
							Jumlah Anggota Dewan Penasehat FKUB yang terfasilitasi	4 Orang				4 Orang			4 Orang		4 Orang		4 Orang		Minahasa
							Jumlah Anggota FKUB	17 Orang				17 Orang			17 Orang		17 Orang		17 Orang		Minahasa
							Jumlah Jasa Pendeta Pelayanan Pemerintah Kabupaten Minahasa	3 Orang				3 Orang			3 Orang		3 Orang		3 Orang		Minahasa
			2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Anggota Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	7 Orang				7 Orang			7 Orang		7 Orang		7 Orang		Minahasa

		2	DI	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rumah Ibadah yang terfasilitasi	150 Rumah Ibadah			150 Rumah Ibadah			150 Rumah Ibadah	7.670.000.000	150 Rumah Ibadah	7.670.000.000	150 Rumah Ibadah	7.822.800.000	Minahasa
						Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Toleransi dalam Kehidupan Beragama	400 Orang			400 Orang			400 Orang		400 Orang		400 Orang		Minahasa
						Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika	400 Orang			400 Orang			400 Orang		400 Orang		400 Orang		Minahasa
		2	DI	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah ASN pengelola, pelaporan serta verifikasi berkas laporan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	5 ASN			5 ASN			5 ASN		5 ASN		5 ASN		Minahasa
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kegiatan /Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	Rp.186.484.000		100%	295.896.250		100%	2.369.250.000	100%	1.509.000.000	100%	Rp 2.500.000.000	Minahasa
		2	DI		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social	1 kegiatan/forum	440.881.500	100%	1 kegiatan/forum	295.896.250	100%		2.060.250.000					Minahasa
		2	DI	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lembaga Pemerintah yang terfasilitasi	6 Lembaga			6 Lembaga			6 Lembaga	1.200.000.000	6 Lembaga	1.200.000.000	6 Lembaga	Rp 1.224.000.000	Minahasa

		2	DI	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	400 Orang			400 Orang			400 Orang		400 Orang		Minahasa
		2	DI	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Anggota TKD (Tim Kewaspadaan Daerah) Kab. Minahasa yang terfasilitasi	8 Orang			8 Orang	309.000.000		8 Orang	309.000.000	8 Orang	315.180.000	Minahasa
						Jumlah Anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang terfasilitasi	5 Orang			5 Orang			5 Orang		5 Orang		Minahasa
		2	DI	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah ASN pengelola, pelaporan serta verifikasi berkas laporan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Daerah	5 ASN			5 ASN			5 ASN		5 ASN		Minahasa
		2	DI	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Forkopimda	6 Orang	745.602.500		6 Orang			6 Orang		6 Orang		Minahasa

C. PENGELOLAAN DATA KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 % (operasional / fasilitasi Forkopimda FKD dan FKDM)	100 %
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara dan wawasan kebangsaan Persentase Peningkatan pemahaman dan pengamalan Ideologi Negara dan wawasan kebangsaan 86%	Persentase Peningkatan pemahaman dan pengamalan Ideologi Negara dan wawasan kebangsaan 86%	86%	
Meningkatnya pemahaman serta peran masyarakat terhadap Pemilu	Persentase fasilitasi Partai Politik	100% (7 parpol)	100 %
Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Undang – undang ORMAS dan LSM	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90%	63,64 %
	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Masyarakat	95% (FKUB)	95,88 %
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 % (operasional / fasilitasi Forkopimda FKD dan FKDM)	80,55 %
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara dan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan pemahaman dan pengamalan Ideologi Negara dan wawasan kebangsaan 86%	86%	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ³¹
1.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	524.995.000	524.995.000		100 %	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.100.000.000	700.000.000	400.000.000	63,64 %	<p>1. Teknis anggaran di SIPD Hibah Uang, Penerima Meminta Barang.</p> <p>2. BAMAG habis masa kepengurusan Tahun 2020</p> <p>3. LPPD tidak mengurus dana hibah.</p>
	1. FKKPI	50.000.000	50.000.000			
	2. KTNA	100.000.000	100.000.000			
	3. MUI	100.000.000	100.000.000			
	4. YAYASAN JANTUNG	100.000.000	100.000.000			
	5. BAMAG	100.000.000	-			
	6. BRIGADE MANGUNI	50.000.000	50.000.000			
	7. LPPD	300.000.000	-			
	8. PEPABRI	100.000.000	100.000.000			
	9. PERSATUAN INSINYUR	200.000.000	200.000.000			
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	17.726.000.000	16.996.000.000	730.000.000	95,88 %	



	1. HIBAH RUMAH IBADAH	7.670.000.000	6.940.000.000			Tidak memasukkan berkas pencairan dana
	2. HIBAH FKUB	9.750.000.000	9.750.000.000			
	3. DEWAN PENASEHAT FKUB	306.000.000	306.000.000			
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.800.000.000	1.450.000.000	350.000.000	80.55%	
	1. POLRES MINAHASA	650.000.000	400.000.000			250 juta dialihkan ke tahun 2022
	2. POLRES TOMOHON	100.000.000	100.000.000			
	3. POLRESTA MANADO	100.000.000	100.000.000			
	4. KEJARI MINAHASA (HIBAH BARANG)	250.000.000	250.000.000			
	5. POLDA SULAWESI UTARA	600.000.000	600.000.000			
	6. KODIM 1309 MANADO	100.000.000	-			Sudah dihubungi (tidak mengambil dana) dialihkan ke Tahun 2022
	TKD DAN FKDM	309.000.000	309.000.000			
	FORKOPIMDA	735.000.000	735.000.000			

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa.

Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/kegagalan tersebut, telah dilaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tahun 2021 yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berhasil.

Meskipun pada pencapaian kinerja tahun 2021 telah berhasil namun diakui bahwa dalam mewujudkan terdapat permasalahan serta tantangan yang dihadapi yang tidak menutup kemungkinan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun selanjutnya. Namun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan serta berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dan memberi sumbangan besar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa. Upaya penjabaran dari visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Kiranya laporan ini dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja instansi dan menjadi bahan acuan ditahun selanjutnya.

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MINAHASA,**

Ir. JANI HARRY MONIUNG

Pembina Utama Muda
NIP. 19670104 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. JANI HARRY MONIUNG

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. Ir. ROYKE OKTAVIAN RORING, M.Si

Jabatan : BUPATI MINAHASA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR. Ir. ROYKE OKTAVIAN RORING, M.Si

Ir. JANI HARRY MONIUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MINAHASA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 % (operasional / fasilitasi Forkopimda FKD dan FKDM)
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara dan wawasan kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisai Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	86%
3.	Meningkatnya pemahaman serta peran masyarakat terhadap Pemilu	Persentase fasilitasi Partai Politik	100% (7 parpol)
4.	Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Undang – undang ORMAS dan LSM	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90%
		Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	95% (FKUB)

Program		Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.238.086.383	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 74.998.738	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.400.588.000	APBD
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.100.000.000	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 17.750.998.664	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Rp. 1.100.000.000	APBD

Tondano, Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DR. Ir. ROYKE OKTAVIAN RORING, M.Si

Ir. JANI HARRY MONIUNG